

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM MENGENAI PAJAK

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu :

- Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. :

" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontra prestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

- Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani :

" Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

- Definisi Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

" Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

- Definisi Pajak Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat :

" Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."

2.1.2. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PSL 21

2.2.1. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 UU Pajak penghasilan.

2.2.2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang termasuk Wajib Pajak Pasal 21 adalah :

1. Pegawai tetap.
2. Pegawai lepas.
3. Penerima pensiun.
4. Penerima honorarium.

2.2.3. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan

transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya di bayar sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pemain drama, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.

- g. Kolportir ikan.
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam berbagai bidang kegiatan.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j. Peserta perlombaan.
- k. Petugas penjaja barang dagangan.
- l. Petugas dinas luar akuntansi.
- m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2.3. TINJAUAN UMUM MENGENAI SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

2.3.1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan perpajakan.

2.3.2. Fungsi SPT PPh Pasal 21

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebagai sarana bagi Pemotong Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan telah dipotong dengan cara :

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang ;
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan telah disetor dalam satu tahun takwim/ bagian tahun takwim.